



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
DAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF RUBBING DATA AND
ELECTRONIC INFORMATION AS CRIME ACT
(Verdict Number 03/PID.SUS/2012/PTR)*

NISFU RESTU ILLAHI
NIM 100710101135

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
DAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF RUBBING DATA AND
ELECTRONIC INFORMATION AS CRIME ACT
(Verdict Number 03/PID.SUS/2012/PTR)*


NISFU RESTU ILLAHI
NIM 100710101135

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“At times, information can be more powerful than weapons”

(Masashi Kishimoto)¹



¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Masashi_Kishimoto

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Darodji, S.Pd. dan Ibu Sunarti, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
DAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Putusan N0.03/PID.SUS/2012/PTR)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF RUBBING DATA AND
ELECTRONIC INFORMATION AS CRIME ACT
(Verdict Number 03/PID.SUS/2012/PTR)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NISFU RESTU ILLAHI
NIM : 100710101135

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2015**

Oleh
Pembimbing Utama

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DAN
INFORMASI ELEKTRONIK
(Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF RUBBING DATA AND
ELECTRONIC INFORMATION AS CRIME ACT*

(Verdict Number 03/PID.SUS/2012/PTR)

Oleh:

Nisfu Restu Illahi
NIM: 100710101135

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum **ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H**
NIP. 196506031990022001 NIP. 198112122005012002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisfu Restu Illahi

NIM : 100710101135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK (Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2015

Yang menyatakan,

Nisfu Restu Illahi
NIM. 100710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuk, serta nasehat sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan pengarahan sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan semangat dan motifasi serta membimbing selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Darodji dan Ibu Sunarti yang penulis hormati dan cintai, terima kasih tak terhingga telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat, Do'a, nasehat, dukungan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada penulis serta bantuan dalam hal memberikan kontribusi ilmu dan motivasi sehingga membantu meringankan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada Kakak penulis, Dian Safitra Dewi, dan Mohammad Faried Heri yang selalu memberiku semangat, serta doa untuk kesuksesan penulis;
10. Teman-teman satu kost "ANANDA LOVERS" yang selalu memberiku semangat, selalu menghibur saat sedih maupun senang;
11. Teman-teman terbaik dan seperjuangan: Mbak linom, Hakika, Ikka, Rika, Lenny, Via, Arum, Bayu , Cindy, Alvian, Farid serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses selalu amin

Semoga semua Do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting sehingga mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Perkembangan teknologi computer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi tidak hanya memiliki dampak positif saja tetapi juga ada banyak dampak negatif yang timbul seiring dengankemajuan teknologi informasi, yaitu munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berdeba dengan tindak pidana konvensional. Seperti tindak pidana yang dilakukan oleh pria berkebangsaan Kanada, Richard Constantine Van Lee ia didakwa melakukan pencurian data, dimana data tersebut berupa hasil penelitian tanaman akasia untuk bubur kertasmilik PT.RAPP.

Terdakwa didakwa dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang isinya “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Oleh hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No. 03/PID.SUS/2012/PTR diputus bersalah karena terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana “memindahkan dokumen milik orang lain.”

Melihat kasus di atas penulis tertarik untuk membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah isu hukum yang selanjutnya memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: apakah pertimbangan hakim *judex factie* yang menyatakan dakwaan penuntut umum terbukti sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa? Serta permasalahan yang kedua apakah penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima uta rupiah) dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 03/PID.SUS/2012/PTR telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini. Metode penelitian sendiri bertujuan untuk memberikan kesimpulan bersifat preskripsi dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori dari para ahli hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka diambil kesimpulan bahwa sudah sesuai. Antara pertimbangan hakim *judex factie*, terkait dakwaan dari penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan memindahkan dokumen elektronik milik PT.RAPP ke dalam *hardisk* dan *flashdisk* pribadi terdakwa dan hal ini sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum yang mendakwa dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua sudah sesuai Antara tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan serta denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijatuhkan oleh hakim, sebab esua dengan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan untuk menderitakan pelaku, akan tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yakni untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.

Dari keimpulan di atas dengan ini penulis menyampaikan saran dalam melkaskan penjatuhan pidana hakim dituntut lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan dari penuntut umum apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang didapat dari fakta dalam persidangan. Kemudian untuk penjatuhan pidana sendiri hakim haruslah mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi terdakwa. Agar tujuan dari penjatuhan pidana yang diberikan bisa tercapai dengan maksimal.


DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Cybercrime dan Ruang Lingkupnya	12
2.2 Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik dan Hukum Positif yang Berlaku	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data	12
2.2.2 Pengertian Data Elektronik	13
2.2.3 Macam-Macam Dokumen Elektronik	13

2.2.4 Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Data	14
2.3 Pidana dan Pemidanaan	16
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	16
2.3.2 Tujuan Pemidanaan	18
2.3.3 Teori Tujuan Pemidanaan.....	20
2.4 Dakwaan	21
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Syarat Dakwaan	21
2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan	23
2.5 Putusan	26
2.5.1 Pengertian Putusan	26
2.5.2 Macam-Macam Putusan	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Pertimbangan Hakim Judex Factie Yang Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Terbukti Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.....	29
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara 6 (Enam) Bulan Dan Denda Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dalam Putusan No. 03/PID.SUS/2012/PTR Dengan Tujuan Pemidanaan	42
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 03/PID.SUS/2012/PTR. |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi manusia menciptakan suatu mesin elektronik yang bertujuan untuk membantu manusia dalam meringankan pekerjaannya. Mesin elektronik ini sendiri awalnya bertujuan untuk menghitung satuan angka, dan hingga saat ini berkembang menjadi sebuah mesin elektronik yang kita kenal dengan nama komputer. Komputer pun berkembang seiring kemajuan zaman, pengertian komputer sendiri adalah seperangkat alat atau mesin elektronika yang bekerja bersama-sama di bawah *control operating system*. Komputer memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Komputer merupakan suatu *system*, yaitu serangkaian atau sekelompok peralatan yang bekerja bersama-sama secara elektronis;
2. Komputer itu mempunyai suatu alat penyimpanan data dan program yang disebut dengan *internal storage* atau *memory computer*;
3. Komputer bekerja di bawah kontrol *operating systems* atau sistem operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut *program*.²

Operating system sendiri bertindak sebagai penyalur antara *hardware* dengan segala macam *system software* yang ada dalam komputer. *Operating system* ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada; baik dari *hardware* yang berupa komputer, *Central Processing Unit* (CPU) dan *memory storage* serta *software* komputer yang berupa program-program yang dibuat oleh *programmer*.³

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *memory/storage* adalah; alat yang berfungsi untuk menyimpan program atau data, menyimpan, *system software* dan menyediakan tempat untuk *processing*. Yang dimaksud dengan data adalah bahan yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih mempunyai arti.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi tidak hanya memiliki dampak positif saja tetapi juga ada banyak

² Andi Hamzah, Hukum Pidana yang berkaitan dengan computer, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm. 3

dampak negatif yang timbul seiring dengan kemajuan teknologi informasi ini, yaitu munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penganggulannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan). Pada umumnya kejahatan di bidang informatika atau dibidang yang berhubungan dengan komputer atau yang menyangkut alat yang diotomatisasikan, merupakan kejahatan biasa tetapi dengan peralatan canggih. Kalau dahulu orang mencuri dengan memakai kunci palsu maka sekarang memakai atau mengutak-atik peralatan komputer atau alat yang diotomatisasikan.

Seperti pada kasus tentang pencurian data elektronik yang dilakukan oleh Richard Constantine Van Lee misalnya, Richard Constantine diputus bersalah oleh pengadilan tinggi Riau karena dia telah melakukan pencurian data elektronik milik perusahaan tempat ia bekerja yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Richard Constantine didakwa dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 48 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kasus tersebut bermula ketika (Saksi) Heriadi Bin Kasan Munadi selaku Kepala Bidang Informasi Teknologi (*IT Head*) untuk melakukan pengecekan terhadap Laptop perusahaan yang biasa digunakan Richard Constantine Van Lee (Terdakwa), sehubungan akan berakhirnya masa kerja Terdakwa selaku *Technical Manager* PT. RAPP, setelah dilakukan pengecekan oleh (Saksi) Heriadi Bin Kasan Munadi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut pernah dihubungkan

laptopnya dengan beberapa perangkat elektronik seperti *External Hardisk* dan *USB Flash Disk*. Berdasarkan laporan tersebut, (Saksi) Mulia Nauli selaku direktur PT. RAPP bersama- sama dengan (Saksi) Thomas Handoko selaku Kepala Pelayanan Bagian Umum PT. RAPP (*Share Service Head*), menemui Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan dalam bahasa Inggris yang artinya “*Kamu ada kirim e-mail dari e-mail perusahaan ke e-mail pribadi kamu*” dijawab oleh Terdakwa “*Ya, ada tapi itu tidak merugikan perusahaan*” lalu (Saksi) Mulia Nauli menjawab “*coba lihat laptop dan external hardisknya*” beberapa saat kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dengan type Portege M 900 yang merupakan inventaris perusahaan tersebut kepada (Saksi) Mulia Nauli, tetapi pada awalnya Terdakwa menolak menyerahkan external Hardisk miliknya setelah didesak akhirnya Terdakwa mau menyerahkan menyerahkan 2 (dua) buah external hardisk serta 1 (satu) buah USB (*Flash Disk*) milik Terdakwa tersebut kepada (Saksi) Mulia Nauli.

Terhadap 2 (dua) buah *External Hardisk* dan 1 (satu) unit USB *Flash Disk* tersebut, setelah dibuka isinya diketahui di dalamnya berisikan folder-folder yang di dalamnya berisikan data-data atau dokumen elektronik milik PT. RAPP. 1 (satu) unit *External Hardisk* dengan kapasitas 500 GB merk Toshiba ukuran 2,5 inchi terdapat 3 (tiga) folder besar masing-masing diberi nama Process, Pec-Tech dan Pumps and Piping berisi file perusahaan PT. RAPP yakni pada Folder Process terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub Folder Acacia terdapat data-data perusahaan seperti Acacia Crassicarpa 4 & 5 years – March 21 dan Acacia Extractives Aug '07. Jika dilihat dari kasus posisi tersebut terdakwa hanya memenuhi unsur memindahkan saja dalam Pasal 32 sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya memindahkan data saja tetapi dia juga mentransfer data elektronik tersebut kepada system elektronik pribadi miliknya yaitu *Email* terdakwa. Hal tersebut seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan hakim apakah dakwaan dari jaksa penuntut umum sudah tepat atau tidak.

Mengingat dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah isu hukum untuk selanjutnya diaplikasikan menjadi tulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK. (Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan sebagai suatu isu hukum antara lain:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim *Judex Factie* yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam putusan No. 03/PID.SUS/2012/PTR telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim *Judex Factie* yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam putusan No. 03/PID.SUS/2012/PTR telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

1.4 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini mutlak diperlukan agar dalam menganalisa, menelaah dan membahas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 03/PID.SUS/2012/PTR mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pencurian data informasi dan transaksi elektronik. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan bersifat preskripsi dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori dari para ahli hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang pokok, permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, Undang-undang, Peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decide* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini dibedakan menjadi sumber- sumber penelitian yang berupa bahan- bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, catatan- catatan resmi, serta dari putusan- putusan hakim.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, hlm. 93

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 142

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 03/PID.SUS/2012/PTR.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan serta tulisan-tulisan hukum dapat di akses melalui internet.⁶

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku- buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat, artikel atau tulisan tentang masalah hukum yang diakses dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, melalui prinsip-prinsip umum menuju prinsip- prinsip khusus. Langkah- langkah penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan- bahan hukum dan bahan- bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 141

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 171

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, maka proses analisis bahan hukum dimulai dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Selanjutnya melakukan pengumpulan bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi dengan skripsi ini dan melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan serta menarik kesimpulan dengan metode penalaran deduktif dan akhirnya menemukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode deduktif adalah metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, sehingga dengan demikian dapat dicari tujuan yang diinginkan di dalam skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Cybercrime* dan Ruang Lingkupnya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat memicu bertambahnya kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi, teknologi diyakini akan membawa keuntungan dan kepentingan besar bagi negara-negara di dunia. Akan tetapi perkembangan yang pesat dari sebuah teknologi informasi tidak hanya berdampak baik saja tetapi dapat pula menyebabkan kejahatan baru di bidang itu, misalnya saja kejahatan manipulasi data, pencurian data perusahaan, perjudian *online*, *cracking*, *hacking* dan kejahatan lainnya.

Pada awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. "*The British Law Commission* mengartikan *cyber fraud* sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.⁸ Semua perumusan atau batasan yang diberikan mengenai kejahatan komputer (*computer crime*) atau penyalahgunaan komputer (*computer misuse*) secara umum dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat/ sarana untuk melakukan tindak pidana atau komputer itu sendiri sebagai obyek tindak pidana.⁹

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white collar crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau yang ahli dibidangnya. Perbuatan ini sering kali dilakukan secara transnasional atau lintas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white collar crime* dan *transnational crime*.

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hml. 9

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 396

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam wilayah *cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, uang, jasa, nilai, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar ketimbang kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan transnasional/ melintasi batas Negara.

Pada era modern seperti saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (*global network*) merupakan suatu keharusan karena informasi dalam pemanfaatannya telah mengalami perubahan paradigma dalam dunia maya yaitu sebagai aset untuk menguasai dunia. Kita dapat melakukan banyak hal dengan menggunakan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi yang bermula pada jaringan internet. Internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya terdeteksi, karena tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam penggunaannya. Kejahatan komputer atau *cybercrime* merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dilupakan dalam dunia maya. Kejahatan komputer (*cybercrime*) yang terjadi di era informasi diantaranya adalah:

- a. *Data Diddling*, merupakan perubahan data sebelum, pada saat pemasukan data atau informasi (*input*), atau pada saat pengeluaran (*output*) dalam pengoperasian komputer.
- b. *Superzapping*, merupakan penggunaan secara tidak sah untuk memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, memasukkan data atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer berhenti, tidak dapat beroperasi, atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai prosedur.

¹⁰ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76

- c. *Scavenging*, mirip dengan penyadapan dan biasa disebut sebagai *browsing*, yaitu memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan selesai dilakukan.
- d. *Wiretapping*, secara umum menyadap komunikasi dengan menggunakan kabel (*wire*) pada telepon dan merekamnya. Pada komputerpun demikian, pada saat seseorang melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dapat dilakukan penyadapan, sehingga informasi yang mungkin rahasia dapat diketahui oleh pihak lain.
- e. *Trojan Horse*, merupakan suatu prosedur menambah atau mengurangi data atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.
- f. *Logic Bomb*, merupakan suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan dari pelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu (rusak) atau bahkan hilang.¹¹

Modus-modus yang digunakan dalam melakukan kejahatan, berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pemrograman. Oleh sebab itu, tindak pidana yang berkaitan dengan komputer tidak akan mungkin didefinisikan sebagai delik formil melainkan harus dengan menggunakan pendekatan delik materiil. Artinya adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum (tanpa hak atau merugikan orang lain) terhadap keutuhan dari suatu informasi elektronik dan/atau sistem elektronik merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana.¹² Berdasarkan uraian di atas penulis menggunakan istilah *cyber crime* dalam membahas kasus pencurian data sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.03/PID.SUS/2012/PTR.

¹¹ Edmon Makarim, *Op. cit.*, hlm. 397

¹² Edmon Makarim, *Op. cit.*, hlm. 398

2.2 Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik dan Hukum Positif yang Berlaku

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik

Pakar hukum Indonesia masih belum menemukan kesepakatan pendapat tentang pengertian dari tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau dengan istilah lain. Istilah perbuatan pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³ Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut.

Tindak pidana pencurian data elektronik adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan cara mengambil data/ dokumen milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan mengambil disini bisa dilakukan dengan cara memindahkan atau mentransfer data milik orang lain. Karena pencurian data elektronik hanya bisa terjadi apabila menyebabkan berpindahnya data yang berupa informasi elektronik melalui sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa pencurian Data Elektronik diartikan sebagai perbuatan memindahkan

¹³ Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm.

atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain .

2.2.2 Pengertian Data Elektronik

Komputer merupakan alat pengolah data atau alat pemecah persoalan yang akurat apabila hal itu dikaitkan dengan fungsi atau kegunaan komputer saat ini. Penggunaan komputer sebagai sebuah alat yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan memerlukan suatu kedisiplinan yang harus dijalankan yaitu suatu prosedur yang melibatkan system pengolahan data. Pengertian dari data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari [Bahasa Latin](#) yang berarti "sesuatu yang diberikan". Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, kode, simbol dan lain-lain.¹⁴

Pengertian data elektronik sendiri sama dengan pengertian dari dokumen elektronik sesuai dengan isi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, eletromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁵

2.2.3 Macam- macam Dokumen Elektronik

Ciri-ciri yang melekat pada dokumen elektronik adalah dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa

¹⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hlm. 19

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 UU ITE

mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Bentuk dokumen elektronik seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, *spreadsheet*, video, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi.
- b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik. (Pasal 1 angka 9 UU ITE)
- c. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. (Pasal 1 angka 12 UU ITE)
- d. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lain atau kombinasi dim antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 16 UU ITE)
- e. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. (Pasal 1 angka 17 UU ITE)¹⁶

2.2.4 Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Data

Tindak pidana pencurian data berkaitan dengan bocornya suatu data, seperti contohnya saja rahasia Negara, rahasia perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu. Suatu data dapat menjadi kepentingan ekonomi bagi pihak lain apabila data tersebut mengenai organisasi atau perusahaan tentang produksi (metode bahan baku dan sebagainya) ataupun tentang hasil penelitian dari suatu perusahaan. Oleh karena itu diaturlah peraturan mengenai tindak pidana

¹⁶ Lihat Pasal 1 UU ITE

pencurian data ini dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Delik tentang pencurian dalam dunia maya termasuk salah satu delik yang paling populer diberitakan media massa. Pencurian disini tidak diartikan secara konvensional yakni tentang perbuatan mengambil barang secara nyata. Dalam kasus pencurian di internet barang yang dicuri yakni berupa data digital baik yang berisikan data transaksi keuangan milik orang lain maupun data yang menyangkut software (program) ataupun data yang menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia.¹⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pencurian data dalam Pasal 32 ayat (1), kaidah yang mendasar adalah sama dengan yang diatur dalam pasal pencurian dalam KUHP, yaitu dengan adanya unsur memindahkan suatu barang dari tempat asalnya kepada tempat lain dengan tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya. Barang di sini adalah Informasi Elektronik dan / Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.¹⁸

Pasal 32 ayat (1) UU ITE mempunyai beberapa unsur yaitu :

a) Obyektif:

- 1) *Dengan sengaja* erat kaitanya dengan kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa si pembuat ingin mewujudkan sebuah perbuatan yang dilarang.

¹⁷ Budi Suhariyanto *Op. cit.*, hlm. 142

¹⁸ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU ITE

2) *Tanpa hak atau melawan 32okum* maksudnya adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban 32okum si pelaku atau melanggar hak hak orang lain.

3) *mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik* artinya membuat sebuah data/ dokumen elektronik dari tempat awal ke tempat yang.

b) Subyektif:

Setiap orang yang dimaksud pasal ini adalah menunjukkan subyek, bisa saja pelaku tindak pidana atau setiap orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 32 ayat (1) UU ITE terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)¹⁹

Informasi komputer sering kali jauh lebih berharga dari *asset hardware* (piranti keras) itu sendiri. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian yang diderita suatu instansi atau perusahaan apabila terjadi pencurian informasi penting oleh oknum tertentu.

¹⁹ Lihat Pasal 48 ayat (1) UU ITE

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan bahwa, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.²⁰ Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semua didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku [perilaku menyimpang](#). Hukuman semestinya diberikan sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang, sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan di kantor, maka pihak berwenang adalah atasan. Dalam konteks

²⁰ Andi Hamzah, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman misalnya polisi atau pengadilan.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya.²¹

Pidana terdiri atas beberapa macam menurut Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak- hak tertentu
 - 2) Perampasan barang- barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan Hakim

Pemidanaan mempunyai 2 (dua) arti :

- a) Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto), pandangan ini apabila diuraikan, nantinya ternyata memang benar adanya. Oleh karena itu pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang, karena asas legalitas yang berasal dari jaman *Aufklarung*, yang singkatnya berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege (poenali)*. Jadi untuk menerapkan *poena* atau

²¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 hlm.20

pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Tujuan dari kebijaksanaan penetapan suatu sanksi pidana dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ;²²

- b) Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau intitusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu. Salah satu kesimpulan seminar kriminologi ke-3 tahun 1976, merumuskan pembedanaan sebagai berikut: “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si-pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”²³

2.3.2 Tujuan Pembedanaan

Seperti telah diketahui pengertian dari pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan dari pemberian pidana ini antara lain adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan dari pembedanaan adalah sebagai salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penganggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pembedanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.²⁴ Salah satu kesimpulan dari Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 merumuskan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali atau *rehabilitatie* si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

²² Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, Universitas Jember, 2013, hlm.8

²³ *Ibid.*, hlm.9

²⁴ Abintoro Prakoso, *op. cit*, hlm. 10

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

- a. Reformasi (*Reformation*) berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitanya dengan system reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak kritik sebagai yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.²⁵
- d. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual yang maupun orang lain potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁶

Umar Said mengatakan dalam bukunya tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.²⁷

²⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 28

²⁶ Andi Hamzah, *op.cit*. hlm. 29

²⁷ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 225

2.3.3 Teori Tujuan Pidana

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Tujuan pidana berarti mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan ke arah yang menuju bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah di sebut di atas maka muncullah teori- teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolute atas keadilan.

3. Teori Gabungan (*vereniginstheorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan

antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini berakar ganda, dimana pembedaan mengandung mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁸

2.4 Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Syarat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang berisi dakwaan yang diserahkan penuntut umum ketika melimpahkan perkara ke pengadilan. Abdul Karim Nasution menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²⁹ Sedangkan pengertian lain surat dakwaan adalah Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dan Undang-Undang tertentu yang nantinya merupakan dasar dari pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila perbuatan terdakwa terbukti, maka terdakwa akan dikenai pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

²⁸ Meoljatno, *Op.cit*, hlm. 18

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31.

Sedangkan syarat sahnya surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formil dan materiil syarat formil antara lain:

- a) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum sebagai pembuat surat dakwaan.
- b) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.³⁰

Sedangkan syarat materiil yaitu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. apabila syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dakwaan sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair dan gabungan atau kombinasi. Berikut adalah uraian serta pengertian dari masing-masing dakwaan tersebut:

a) Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.³¹ Menurut Lilik Mulyadi, pembuatan surat dakwaan umumnya dalam praktek peradilan apabila Jaksa/ Penuntut Umum mendakwakan seseorang dengan “dakwaan tunggal” maka dalam diri Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana yang

³⁰ Lihat Pasal 143 ayat (2) KUHAP

³¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 399.

didakwakan atau setidak – tidaknya terdakwa tidak lepas dari jeratan tindak pidana yang didakwakan.³²

b) Dakwaan Alternatif

Menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat oleh karena :

- 1) Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dengan dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan.
- 2) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan menurut pertimbangan telah nyata terbukti.³³

c) Dakwaan Kumulatif

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif:

- 1) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*)
- 2) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.³⁴

d) Dakwaan Subsidiaritas

Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidiar diajukkan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:

- a) Menimbulkan suatu akibat,
- b) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.³⁵

Bentuk dakwaan subsidiar yang menempatkan dakwaan subsidiar menggantikan dakwaan primair seandainya

³² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 55.

³³ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁴ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 401.

³⁵ *Ibid.*, hal. 404.

penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan utama atau dakwaan primair.
- 2) Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di pengadilan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan-dakwaan urutan berikutnya, berarti apabila dakwaan primair sudah terbukti pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris dakwaan berikutnya, dan putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
- 3) Apabila dakwaan primair tidak terbukti :
 - a. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair.
 - b. Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya.
 - c. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.
- 4) Demikian seterusnya, pemeriksaan dakwaan dilakukan menurut skala prioritas dari yang utama (yang terberat) sampai berjejer kepada dakwaan yang teringan. Sampai akhirnya ditemukan pembuktian terhadap salah satu dakwaan.³⁶
- e) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

³⁶ *Ibid.*, hal. 403.

- a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.
- b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan - paut satu dengan yang lain.
- c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan - paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan adalah kesimpulan yang akhir dari sebuah pemeriksaan yang telah melalui proses di pengadilan.³⁷ Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP: “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari musyawarah majelis Hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan pengadilan. Proses peradilan yang dimaksud adalah proses beracara yang dilakukan para pihak baik penuntut umum maupun pengacara yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang kemudian diputus oleh seorang Hakim berdasarkan bukti dan keyakinannya. Putusan ini harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 182 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Seorang Hakim tidaklah bisa menjatuhkan putusan berdasarkan kemauan ataupun keyakinannya sendiri saja, tetapi dalam menjatuhkan

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 281

putusan Hakim atau majelis Hakim haruslah sesuai dengan aturan dalam pengambilan putusan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan Putusan pengadilan haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengenai kasus yang dihadapi sesuai dengan norma hukum maupun norma masyarakat, sehingga menentukan keadilan yang diharapkan para pihak sesuai dengan kasusnya. Oleh karena itu, sangatlah sulit dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara yang ada apabila bukti-bukti serta keterangan yang didapat kurang sesuai atau tidak ada kesinkronan dengan kasus yang sedang diperiksa. Jika suatu keputusan telah dijatuhkan oleh pengadilan maka hal yang telah diatur dalam putusan tersebut haruslah dipatuhi oleh masing- masing pihak yang tertera dalam suatu putusan tersebut sebagai hukum.

2.5.2 Macam-Macam Putusan

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan Hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan Hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya banding, kasasi, grasi, dan sebagainya.

Yahya Harahap menulis, jenis-jenis putusan yang bisa dijatuhkan oleh seorang Hakim menurut KUHAP ada 3 (tiga) macam yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut Hakim atas

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakin oleh Hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat Hakim.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Putusan pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidaklah melebihi dari apa yang telah dituntut

jaksa penuntut umum dalam tuntutan³⁸. Apabila penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa dalam persidangan, maka Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.



³⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 347

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim *Judex Factie* yang Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa

Azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*) memiliki pengertian bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan, yang mana kesalahan tersebut harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Seorang terdakwa tidak begitu saja dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim, tetapi harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Alat bukti minimal itu harus dapat meyakinkan hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak. Barulah setelahnya pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

Pengertian dan surat dakwaan sendiri ialah merupakan surat yang berisi dakwaan yang diserahkan penuntut umum ketika melimpahkan perkara ke pengadilan. Pengertian dan surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan apakah benar telah dilakukan oleh terdakwa dan memenuhi unsur - unsur pasal tertentu dan undang - undang tertentu dan nantinya akan menjadi dasar dari pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan.

Pada kasus yang dibahas oleh penulis tentang pencurian data yang dilakukan oleh terdakwa Richard Constantine Van Lee ini tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-49/PKL.CI/09/2011, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Richard Constantine Van Lee, sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di kompleks PT. Riau Andalan Pulp and

Papper (PT. RAPP) Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyernbunikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 30 Mei 20 1 1 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Komplek PT.RAPP Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Mulia Nauli yang menjabat selaku direktur PT.RAPP yang memiliki tugas pokok melaksanakan bidang administrasi umum, memerintahkan saksi Heriadi Bin Kasan Munadi selaku Kepala Bidang Informasi Teknologi (IT Head) untuk melakukan pengecekan terhadap data milik perusahaan pada Laptop inventaris perusahaan Toshiba warna hitam dengan type Portege M 900 yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari di PT. RAPP, sehubungan dengan akan berakhirnya masa kerja Terdakwa selaku Technical Manager PT. RAPP yaitu pada bulan Agustus 2011, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Heriadi Bin Kasan Munadi, saksi Heriadi Bin Kasan Munadi melaporkan hasilnya pada saksi Mulia Nauli jika dan hasil pemeriksaan data pada laptop inventaris perusahaan yang biasa digunakan oleh terdakwa tersebut pernah dihubungkan dengan beberapa perangkat elektronik seperti external hardisk dan USB Flash Disk.
- Dari laporan saksi Heriadi Bin Kasan Munadi tersebut, saksi Mulia Nauli bersama- sama dengan saksi Thomas Handoko selaku Kepala Pelayanan Bagian Umurn PT. RAPP (Share Service Head) pada tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 11.30 Wib, menemui terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan dalam bahasa Inggris yang artinya “KAMU

ADA KIRIM E-MAIL DARI PERUSAHAAN KE E-MAIL PRIBADI KAMU” dijawab oleh Terdakwa “YA, ADA TAPI ITU TIDAK MERUGIKAN PERUSAHAAN” lalu saksi Mulia Nauli menjawab “COBA LIHAT LAPTOP DAN EXTERNAL HARDISKNYA” beberapa saat kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dengan type Portege M 900 yang merupakan inventaris perusahaan tersebut kepada Saksi Mulia Nauli, namun demikian Terdakwa tidak mau menyerahkan external hardisk miliknya, setelah itu Saksi Mulia Nauli berkata “BAGAIMANA KAMI PERCAYA BAHWA DATA/E-MAIL YANG KAMU TRANSFER TIDAK MERUGIKAN PERUSAHAAN, SEMENTARA KAMU TIDAK MAU MENYERAHKAN EXTERNAL HARDISKNYA” dan Terdakwa akhirnya menyerahkan 2 (dua) buah external hardisk masing-masing merk Toshiba ukuran 15 inchi dengan kapasitas 500 GB warna hitam dan merk Maxtor ukuran 3,5 inchi dengan kapasitas 320 GB warna silver serta 1 (satu) buah USB (Flash Disck) merk San Disk kapasitas 1 6 GB warna Silver milik Terdakwa tersebut kepada saksi Mulia Nauli.

- Terhadap 2 (dua) buah external hardisk dan 1 (satu) unit USB Flash Disck tersebut, setelah dibuka isinya oleh saksi Heriadi bin Kasan Munadi diketahui di dalamnya berisikan folder-folder yang di dalamnya berisikan data-data atau dokumen elektronik milik PT. RAPP.
- (satu) unit external hardisk dengan kapasitas 500 GB merk Toshiba ukuran 2,5 inchi terdapat 3 (tiga) folder besar masing-masing diberi nama Process, Pee-Tech dan Pumps and Piping berisi file perusahaan PT. RAPP yakni pada Folder Process terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub Folder Acacia terdapat data-data perusahaan seperti **Acacia Crassicarpa 4 & 5 years —March 21 dan Acacia Extractives Aug ‘07.**
- 1 (satu) unit external hardisk dengan kapasitas 320 GB merk Maxtor ukuran 3,5 inchi warna silver dan 1 (satu) unit external hardisk dengan kapasitas 500 GB merk Toshiba ukuran 2,5 Inchi warna hitam masing—masing terdapat beberapa folder besar yang mana ada beberapa folder

berisi file atau data milik PT. RAPP masing-masing diberi nama 091206 Pec-Tech, 091206 Process, 091206 Pumps and Piping berisi file perusahaan PT. RAPP yakni pada folder 091206 Process terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub Folder Acacia terdapat data-data perusahaan seperti **Acacia Crassicarpa 4 & 5 years march-21, dan Acacia Extractives Aug '07.**

- (satu) buah USB (Flash Disk) kapasitas 16 GB inek San Disk terdapat beberapa folder besar, namun yang berhubungan dengan PT. RAPP ada 1 (satu) Folder yang diberi nama Process yang di dalamnya terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub Folder Acacia terdapat data-data perusahaan seperti **Acacia Crassicarpa 4 & 5 years - March 21, dan Acacia Extractives Aug '07.**
- Bahwa data-data merupakan dokumen elektronik milik PT. RAPP yang terdapat di dalam 2 (dua) buah external hardisk dan 1 (satu) unit USB flash disk milik Terdakwa tersebut merupakan hasil riset untuk pengembangan PT. RAPP, dimana pemindahan dokumen elektronik milik PT. RAPP tersebut tanpa mendapat ijin dari PT. RAPP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.³⁹

³⁹ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU ITE

Jika diuraikan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE memiliki beberapa unsur pasal yang pertama menggunakan kata “dengan sengaja” yang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang beserta unsur-unsurnya, dan mengetahui semua unsur yang letaknya di depan kata sengaja. Hal ini merupakan prinsip umum kesengajaan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana.⁴⁰ Berdasarkan prinsip itu arti sengaja dalam tindak pidana Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah suatu kehendak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Singkatnya pelaku menghendaki untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut, meskipun dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Unsur yang kedua adalah unsur “melawan hukum”, secara objektif sifat melawan hukumnya perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE terdapat pada unsur objek: informasi dan/atau dokumen elektronik “milik orang lain”. Untuk menjadi unsur melawan hukum dan perbuatan mengubah dan lain-lain tersebut harus tidak ada ijin dan si pemilik. Namun keadaan tidak ada ijin dari pemiliknya harus dipastikan keberadaannya, dan harus dibuktikan.⁴¹ Sementara sifat melawan hukum objektif, adalah merupakan gambaran mengenai keadaan batin si pembuat mengerti bahwa perbuatannya yang *in casu* mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagai perbuatan yang tercela.⁴² Pengetahuan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, tidak harus berupa pengetahuan yang detail mengenai undang-undang yang melarangnya.

⁴⁰Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Informasi Elektronik*, Bayurnedia, Malang, 2011, Hlm. 158

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 163

⁴² *Ibid*, Hlm. 163

Di dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga terdapat 8 (delapan) perbuatan yang dilarang yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Sedangkan cara melakukan perbuatan tersebut tidak diterangkan secara jelas melainkan dengan cara apapun.

Pengertian dari setiap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengubah adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap sesuatu (objek) yang *in casu* informasi dan/atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang berakibat isinya dapat berubah. Berubah dalam arti isi/datanya menjadi lain dari semula.
- b) Menambah adalah perbuatan yang dengan cara apapun terhadap sesuatu yang *in casu* suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang berakibat isi/data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut bertambah. Bertambahnya isi/data informasi harus disadari oleh si pembuat.
- c) Mengurangi adalah perbuatan yang dengan cara apapun terhadap sesuatu yang *in casu* suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang berakibat isi/data informasi berkurang tidak lagi sebagaimana semula. Tindakan pidana tersebut selesai sepenuhnya apabila dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat isi/data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi berkurang.
- d) Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dan seseorang kepada orang (benda) lain melalui jaringan elektronik.⁴³ Melakukan transmisi adalah perbuatan yang dengan cara apapun terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang berakibat isi/data informasi menjadi terkirim kepada orang (benda) lain.
- e) Merusak adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang *in casu* informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan

⁴³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menyebabkan isi/data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut rusak, tidak sebagaimana semula. Rusaknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut, termasuk yang tidak mungkin dapat dipulihkan sebagaimana aslinya.

- f) Menghilangkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan isi/datanya hilang atau hapus dan sistem elektronik semula. Hilang dalam pengertian ini, baik sementara yang masih mungkin diternukan atau hilang untuk seterusnya.
- g) Memindahkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda *in casu* informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan isi/datanya berpindah ke benda sistem elektronik yang lain. Kesengajaan si pembuat baik terhadap wujud dan cara perbuatan yang sekaligus akibat berpindahnya. Tindak pidana ini selesai sempurna, dokumen elektronik telah pindah ke benda atau sistem elektronik yang lain.
- h) Menyembunyikan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun juga terhadap suatu benda *in casu* informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang mengakibatkan isi/datanya tersembunyi atau tidak dapat dilihat atau diketahui dan/atau didengar lagi. Isi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak lenyap dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak lenyap atau hilang, hanya tersembunyi, yang dengan cara-cara tertentu dapat dimunculkan atau dikembalikan kembali.⁴⁴

Jika dilihat dan pengertian surat dakwaan sendiri merupakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena dakwaan merupakan dasar hukum acara, sebab berdasarkan dakwaan dari jaksa, proses dalam persidangan dapat dilakukan. Pengertian dan pertimbangan hakim itu sendiri adalah merupakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan perbuatan terdakwa.

⁴⁴ Adarni Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.cit.* Hlm. 164

Pertimbangan hakim dibedakan menjadi dua yaitu. pertimbangan hakimn yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai bal yang harus dimuat dalam putusan dengan yang didakwakan dalam surat dakwaan yang dibuat olehjaksa penuntut umum sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah pertimbangan yang diambil di luar pertimbangan yuridis yang menekankan pada pertimbangan dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Latar Belakang

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada din terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa korban sebagai akibat dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

c. Kondisi Din Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan pelaku. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomi misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.⁴⁵

Pada kasus Richard Constantine Van Lee, dimana dalam putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa alasan banding terdakwa yang berpendapat bahwa jabatan terdakwa sebagai Technical Manager yang punya kewenangan dalam menentukan dapat tidaknya suatu data PT.RAPP di copy oleh karyawan, dengan sendirinya terdakwa telah mendapat izin untuk mengcopy/ *back up* data, pendapat tersebut tidak benar sebab sejak diperbantukan ke PT.RAPP tahun 2006, status terdakwa adalah karyawan PT.RAPP bukan karyawan Perusahaan April (Pech Tech), sehingga Terdakwa wajib mematuhi aturan yang berlaku di PT. RAPP, antara lain tanpa ada izin dan pejabat di atasnya dilarang mengcopy/ *back up* data milik PT.RAPP
- b) Menimbang, bahwa tidak diblocknya USB port pada laptop terdakwa semata-mata dimaksudkan agar terdakwa dapat mengentry data ke Laptopnya dan bukan untuk mengcopy/ *back up* data milik PT.RAPP yang nyata-nyata dilarang, sedangkan sikap diam dan tidak berekspresinya Owner PT.RAPP yang mengetahui terdakwa melakukan presentasi dengan menggunakan external hardisk, tidak bisa ditafsirkan sebagai izin kepada terdakwa, sebab aturan yang berlaku di PT.RAPP untuk mengcopy/ *back up* data PT.RAPP harus mengajukan permohonan tertulis dan dikabulkan tidaknya permohonan juga akan diberikan dalam bentuk tertulis, artinya izin untuk mengcopy/ *back up* data PT.RAPP diberikan secara tertulis;
- c) Bahwa selanjutnya sesuai dengan kontrak kerja terdakwa dengan April Group i.c. PT.RAPP akan berakhir tanggal 31 Agustus 2011, dihubungkan dengan laporan polisi dan PT.RAPP dilakukan pada bulan April 2011,

⁴⁵ *ibid*, H1m. 136

maka pada saat kejadian terdakwa masih berstatus sebagai *Technical Manager* PT.RAPP, artinya perbuatan terdakwa yang *memback up* data tersebut hanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PT.RAPP;

- d) Bahwa fakta tersebut diatas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan data *Acacia Crassicarpa* 4 & 5 year- March 21 dan *Acacia Extractives* Aug' dan server PT.RAPP ke *external hardisk dan flashdisk* miliknya tidak didasari niat jahat;
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada terdakwa, tidak setimpal dan tidak seimbang dengan kesalahan terdakwa, sehingga pidana tersebut harus diperbaiki

Serta dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.148/Pid.B/2011/PN.PLW tanggal 2 Desember 2011 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
2. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan".

Pertimbangan hakim ini pada hakikatnya merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Pertimbangan hakim dibedakan atas dua macam yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis digolongkan sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum, seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas bahwa dalam dakwaannya penuntut umum menjerat terdakwa dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang isinya:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik⁴⁶

Pasal 32 ayat (1) UU ITE ketentuan pidananya diatur dalam Pasal

48 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴⁷

b) Keterangan Terdakwa menurut keterangan Terdakwa Richard Constantine Van Lee yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 03/PID.SUS/2012/PTR telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Statusnya bukan merupakan Technical Manager PT.RAPP, tetapi technical director Perusahaan April (PEC Tech) yang diperbantukan di PT.RAPP;
- 2) Mengenai jabatan terdakwa di PT.RAPP, terdakwa punya kewenangan dalam menentukan dapat tidaknya suatu data PT.RAPP dicopy oleh karyawan, dengan sendirinya terdakwa telah memiliki izin untuk mengcopy atau back up data;
- 3) Telah lama data berupa file *Acacia Crassicarpa 4&5 year 4- March 21 Extractives Aug '07* tersebut berada ditangan terdakwa, akan tetapi data tersebut tidak pernah ia pindah ke tempat lain dan ditransfer kepada orang lain, data tersebut merupakan hasil riset departmen Tecnichal PT.RAPP dan terdakwa telah menyimpan file *Acacia Crassicarpa 4&5 year- March 21 Extractives Aug '07* tersebut di USB Storage berupa *external hardisk* merk Toshiba dan Maxtor dan *flashdisk* merk Sand Disk miliknya;
- 4) Terdakwa mendapat izin menggunakan *eksternal hardisk* dan *flashdisk*;
- 5) Tidak diblocknya port USB pada laptop, terdakwa tasfirkan sebagai izin kepada terdakwa untuk mengcopy/*back up* data;

⁴⁶ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU ITE

⁴⁷ Lihat Pasal 48 ayat (1) UU ITE

6) Pemindahan *file* yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk *memback up* data saja.

c) Keterangan Saksi

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dalam membuat putusan adalah hal yang wajar sebab dan keterangan saksi akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh terdakwa serta memperjelas proses pembuktiannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menjadi referensi penulis terdapat saksi-saksi yaitu Mulia Nauli, Heriadi Bin Kasan Munadi, Thomas Handoko serta Saksi Ahi Josua Sitompul keterangan yang diberikan dalam proses persidangan oleh beberapa saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lain.

- a) Saksi Heriadi Bin Kasan Munadi, Saksi Muliana Nauli dan Saksi Thomas Handoko menyatakan memang benar Terdakwa Richard Constantine bekerja sebagai pegawai di PT. RAPP;
- b) Saksi Heriadi Bin Kasan Munadi, Saksi Muliana Nauli dan Saksi Thomas Handoko menyatakan memang benar masa kerja Terdakwa Richard Constantine akan berakhir patta bulan Agustus 2011;
- c) Saksi Heriadi Bin Kasan Munadi bersama Saksi Muliana Nauli dan Saksi Thomas Handoko menyita laptop, hardisk dan juga Flashdisk dari tangan terdakwa;
- d) Josua Sitompul, selaku saksi ahli dan Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan dan informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kernkorninfo) menjelaskan keterangannya dengan peragaan langsung mengenai rekam jejak perangkat yang dikoneksikan ke laptop. Pemindahan data penting tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin perusahaan, beliau juga menyatakan bahwa mengatakan seluruh data yang dibuat karyawan dan berkaitan dengan kepentingan

perusahaan atas pekerjaannya maka data tersebut merupakan milik perusahaan.⁴⁸

d) Barang Bukti

Barang bukti yang terungkap dipersidangan pada kasus pencurian data yang dilakukan oleh Richard Constantine adalah sebagai berikut:

1. (satu) unit laptop Toshiba warna hitam type *Portege M 900* dengan serial number (SN) Z90 1 7479R beuikut charge;
2. Hasil *print out* berupa I 5 (lima betas) lembar dokumen elektronik *Acacia Crassicarpa 4&5 years —March 21*;
3. *Power Point* (PPT) rangkap 3 (tiga);
4. *External Hardisk* ukuran 2,5 Inchi merk Toshiba warna Hitam kapasitas 500 GB;
5. *External Hardisk* ukuran 3,5 Inchi merk Maxtor warna silver kapasitas 320 GB;
6. *USB Flash Disk* merk San Disk warna silver kapasitas 16 GB;
7. Hasil *print out* berupa 11 (sebelas) lembar dokumen elektronik *Acacia exetractives Aug '07*.

e) Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

Hal ini sangat penting diuraikan karena merupakan salah satu landasan yang dipergunakan sebagai titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, tidak lepas dan fakta dan keadaan yang rmemberatkan atau meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hakimn itu sendiri adalah merupakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dirnuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi atau telah sesuai dengan yang didakwakan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah pertimbangan

⁴⁸ Diakses dari Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejati Riau [www.http://kejaksaan.go.id/kijati.php?1du=31&idsu=47&idke=52&hal=1&id2911&bc=04.09&f=1](http://kejaksaan.go.id/kijati.php?1du=31&idsu=47&idke=52&hal=1&id2911&bc=04.09&f=1) pada tanggal 7 januari 20 1 5 pukul 20.00 WIB

yang diambil di luar pertimbangan yuridis yang menekankan pada pertimbangan dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Latar Belakang

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah membawa korban atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dan perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “KeTuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dan setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.”⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut hakim Pengadilan Tinggi Riau beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu memindahkan dokumen elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Dirnana hal ini juga

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 136

tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, walaupun dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak didasari oleh niat jahat, akan tetapi perbuatan memindahkan dokumen yang merupakan rahasia perusahaan tanpa mendapatkan izin dan perusahaan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena hal tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana memindahkan informasi elektronik.

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara 6 (Enam) Bulan Dan Denda Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dalam Putusan No.03/PID.SUS/2012/PTR Dengan Tujuan Pemidanaan

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dan aspek yuridis, maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis pelaku. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan berasal dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Sistem penjatuhan sanksi pidana sendiri merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan peneridanaan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁵⁰

⁵⁰ Diakses dan

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&ur=http%3A%2F%2Fidownload.portalgaruda.org>

pada tanggal, 29November 2014, pukul 19.20 WIB

Penjatuhan pidana tersebut nantinya akan dirumuskan dalam suatu putusan pengadilan. Dimana suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 182 KUHP yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. selanjutnya Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
 - (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.
 - (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
 - (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.
 - (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir, mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
 - (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
-

- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, Terdakwa atau penasehat hukum.⁵¹

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang mmemberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 197 huruf f yang isinya:

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukurn dan putusan disertai keadaan yang mernberatkan dan meringankan Terdakwa.⁵²

Jika dikaji berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku faktor yang meringankan pengurangan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal umur Terdakwa yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUIIP yang berbunyi sebagai berikut, “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
- b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut, ‘maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.
- c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, ”maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

⁵¹ Lihat Pasal 182 KUHAP

⁵² Lihat Pasal 197 huruf f KUHAP

Hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang ditemukan dari putusan pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa memindahkan data hanya untuk tujuan *back up* saja dan tidak didasari niat jahat.

Yang memberatkan penambahan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan sebagai berikut:

- a) Dalam hal *Concursus*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.”
- b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya, diatur dalam Pasal 66 KUHP yang isinya, “ Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiriselingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- c) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Dalam hal *recidive*, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Hal-hal yang memberatkan terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Riau adalah sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan terdakwa dapat merugikan perusahaan
 - 2) Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PT.RAPP

Menurut putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau pada diri terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat

menghapuskan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu Terdakwa Richard Constantine adalah orang yang bertanggungjawab terhadap segala perbuatan beserta akibatnya. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.148/PID.B/2011/PN.PLW tanggal 2 Desember 2011 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
“menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;”
- c. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.148/Pid.B/2011/PN. PLW tanggal 2 Desember dan selebihnya;
- d. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terkait dalam penjatuhan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan ppidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵³ Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori. Teori penjatihan ini sendiri secara tradisional pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Teori Absolut Atau Retributive (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif atau Teori Utilitarian, namun dalam perkembangannya muncul teori baru, teori ketiga yang disebut Teori Gabungan.⁵⁴

Karl O Christiansen berpendapat antara teori absolut dan teori relative memiliki perbedaan karakteristik diantaranya sebagai berikut:

- a) Teori Absolut
 - 1) Menurut teori ini tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
 - 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - 4) Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- b) Teori Utilitarian
 - 1) Menurut teori ini tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁵³ Diakses dan https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/11/teori_pemidanaan-dalam-hukum-acara-pidana/.com pada tanggal, 4 Juni 2015, pukul 23.45 WIB

⁵⁴ I Gede Widhiana suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana)*. Bayumedia, Jember, 2011, Hlm. 14

- 2) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 3) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 4) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tentang teori gabungan pertama kali diajukan oleh Pelegrino Rossi, meskipun ia beranggapan bahwa pembalasan sebagai asa dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁵⁵

Tujuan dan memberi perhatian dalam masalah ppidanaan merupakan upaya agar pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan keadaan terdakwa maupun dengan keadaan masyarakatnya. Karena tujuan dari ppidanaan adalah sebagai salah satu hal terpenting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Berikut beberapa pendapat pakar tentang tujuan ppidanaan.

- a) Menurut pendapat John Kaplan tujuan ppidanaan disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar ppidanaan (*retribution, deterrence, incapacitation* dan *rehabilitation*), John Kaplan juga mengemukakan adanya dasar ppidanaan yang lain yaitu:
 - 1) Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
 - 2) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);
 - 3) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).
- b) Roesman Saleh berpendapat ada hakikatnya, pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat (segi prevensi) dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum (segi pembalasan). Disamping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa

⁵⁵ *Ibid*

kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.

- c) Menurut pendapat Sahetaphy dalam disertasinya menyatakan bahwa pembedaan bertujuan pembebasan. Pidana harus dapat membebaskan sipelaku dan cara atau jalai yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan rnenghendaki agar pelaku bukan saja harus di bebaskan dan alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.⁵⁶

Pentingnya perhatian atas tujuan pembedaan ini tampaknya juga diperhatikan oleh perancang KUHP barn dengan dirumuskannya secara tegas tentang tujuan pembedaan dalam Buku Kesatu RUU KUHP. Pasal 51 Buku Kesatu RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa:

- (1) Pembedaan bertujuan:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan teipidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan dan uraian di atas Penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Riau berupa pidana penjara 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sudah sesuai dengan tujuan pembedaan. Sebab menurut RUU KUHP, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim hanya bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelaku, hal ini juga sesuai dengan teori pembedaan relatif yang bertujuan untuk mencapai manfaat melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

⁵⁶ I Gede Widhiana suarda, *Opcit*, Hlm.2 I

mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan. Mengingat dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan pelaku tidak didasari oleh niat jahat. Akan tetapi pidana tetap dijatuhkan karena terdakwa telah melanggar peraturan dan PT.RAPP perusahaan tempat ia bekerja.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim *Judex Factie* antara dakwaan dan Penuntut umum dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti, karena adanya kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan dakwaan dari penuntut umum dalam Putusan hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 148/Pid.B/2011/PN.PLW sekedar mengenal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak didasari oleh niat jahat, akan tetapi perbuatan memindahkan dokumen elektronik tanpa mendapatkan izin dan perusahaan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena hal tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur dan Pasal 32 ayat (1) yaitu memindahkan dokumen elektronik milik orang lain yang tidak berhak.
2. Sudah sesuai antara tujuan penerpidanaan dengan penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan serta denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijatuhkan oleh hakim Sebab menurut RUU KUHP, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim hanya bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelaku, hal ini juga sesuai dengan teori penerpidanaan relatif yang bertujuan untuk mencapai manfaat melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan. Mengingat dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan pelaku tidak didasari oleh niat jahat. Akan tetapi tetap dijatuhi pidana karena terdakwa telah melanggar peraturan dari PT.RAPP perusahaan tempat ia bekerja.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, clengan ini penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penjatuhan pidana hakim dituntut lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan dan penuntut umum apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang didapat dan fakta di persidangan. Sebelum memutuskan hakim haruslah memahami undang-undang yang akan dijadikan dasar hukum oleh penuntut umum. Untuk memudahkan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi terdakwa. Karena apabila hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil keputusan dikhawatirkan akan merugikan diri terdakwa serta tujuan penjatuhan pidanaan yang diberikan tidak akan tercapai dengan maksimal.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Teks

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Informasi Elektronik*, Bayumedia, Malang.

Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2008, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____ dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana)*, Bayu Media, Jember

Iqbal Hasan, 2009, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori – teori dan Kebijakan Hukum Pidana*.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta.

Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Yahya Harahap, 1988 dan 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I Dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta

_____, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana)*. Bayumedia, Jember

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abintoro Prakoso, 2013, *Hukum Penitensier*, Jember: Universitas Jember

Doddy M Abdullah K, 2008, *Sistem Pembuktian Dalam Penyelesaian Kasus- Kasus Di Bidang Cyber Crime, Skripsi: Tidak dipublikasikan. Jakarta : Universitas Veteran*

Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008*, Jakarta : Universitas Mercu Buana

I Dewa Nyoman Sekar, Yudhistira dan I Ketut Sudjana , *Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Denpasar: Universitas Udayana

D. Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pt-pekanbaru/direktori/pidana-khusus/> diakses tanggal 6 Mei 2014

Mudiardjo, Ropin, “Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan”, www.hukumonline.com, diakses tanggal 20 Juni 2014

Petrus Reinhard Golose, “Rekapitulasi Kejahatan mempergunakan Internet yang dilidik/ sidik Unit V IT dan Cybercrime tahun 2006”, search engine google, diakses pada tanggal 20 Juni 2014

[www.http://kejaksaan.go.id/kejati.php?idu=31&idsu=47&idke=52&hal=1&id=2911&bc=04.09&f=1](http://www.kejaksaan.go.id/kejati.php?idu=31&idsu=47&idke=52&hal=1&id=2911&bc=04.09&f=1) pada tanggal 7 januari 2015 pukul 20.00 WIB

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org> pada tanggal, 29 November 2014, pukul 19.20 WIB

<http://www.KBBI.web.id> pada tanggal, 23 Januari 2015, pukul 19.00 WIB

